



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 03 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban turut serta melindungi, memelihara, serta membina keselamatan bumi serta menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - b. bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang belum didukung oleh penggunaan teknologi ramah lingkungan, sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang optimal, serta belum terciptanya budaya pengelolaan sampah yang baik sehingga menyebabkan peningkatan jumlah sampah di Kota Palembang;
 - c. bahwa Kota Palembang belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah secara khusus sehingga untuk menjamin kepastian hukum perlu diatur dalam sebuah Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas adalah Dinas yang mempunyai kewenangan dan tanggungjawab di bidang pengelolaan sampah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

8. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/tong/kantong/keranjang sampah.
9. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
10. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
11. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
13. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang.
14. Badan Hukum adalah suatu badan/lembaga yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang dengan nama dan dalam bentuk apapun, seperti Koperasi, Yayasan, Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah.
15. Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbunan sampah.
16. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penyimpanan sementara sebelum sampah diangkut ke TPS3R, tempat pengolahan, TPST dan/atau TPA.
18. Tempat pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
19. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
20. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
21. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir sampah.
22. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangkapengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.
23. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan, yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas:
 - a. sampah rumah tangga; dan
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaan Sampah bertujuan:

- a. mengurangi jumlah dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- b. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- e. mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KOTA

Pasal 5

Pemerintah Kota bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;

- d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Kota mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPA dan/atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

BAB V

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Kota menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah Kota, yang terdiri atas:
 - a. kebijakan dan strategi pengurangan sampah;
 - b. kebijakan dan strategi penanganan sampah;
- (2) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka panjang;
 - b. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka menengah; dan
 - c. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka pendek.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah

Pasal 8

(1) Kebijakan dan strategi pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat:

- a. arah kebijakan pengelolaan sampah antara lain meliputi:
 1. pengurangan sampah pada sumber;
 2. pengelolaan sampah untuk energi terbarukan dan atau tanpa sampah
 3. penanganan sampah di TPS, TPS3R, TPA dan/atau TPST;
 4. penghematan dan/atau pemanfaatan kembali sampah sebagai sumber daya;
 5. peningkatan peran dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 6. pembinaan terhadap produsen untuk membatasi timbulnya sampah dan menggunakan produk dan/atau kemasan yang mudah didaur ulang dan diurai oleh alam;
 7. pembinaan terhadap masyarakat untuk menggunakan barang dan kemasan yang ramah lingkungan;
 8. perlindungan lingkungan dari perubahan iklim, beban pencemar dan pengurangan gas rumah kaca dari pengelolaan sampah, seperti melalui penangkapan dan pemanfaatan gas metan.
 9. fasilitasi pengembangan, penerapan dan mekanisme pertanggungjawaban produsen yang diperluas (*extended producer responsibility*) dan ketentuan lebih lanjutnya diatur melalui Peraturan Walikota;
 10. Perlindungan masyarakat dari penggunaan kemasan yang tidak bisa didaur ulang secara alami dan berbahaya bagi kesehatan, dan ketentuan lebih lanjutnya diatur melalui Peraturan Walikota.
- b. Strategi Pengelolaan Sampah meliputi:
 1. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui kampanye dan edukasi pengelolaan sampah;
 2. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Kota, masyarakat dan pelaku usaha dalam Pengelolaan Sampah, antara lain:
 - a) pendidikan dan pelatihan;
 - b) pembuatan pilot project;
 - c) studi banding dan diseminasi; dan
 - d) ketersediaan dan kecukupan anggaran, serta sarana prasarana.
 3. peningkatan pemanfaatan kembali produk / kemasan hasil daur ulang antara lain:
 - a) meningkatkan produksi, kualitas dan pemasaran produk daur ulang;
 - b) meningkatkan penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai secara alami;

4. mensinergikan program pengelolaan sampah dengan program-program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
5. peningkatan peran dan tanggung jawab dunia usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang meliputi antara lain:
 - a) pencegahan penggunaan produk dan/atau kemasan yang tidak mudahdaur ulang dan/atau terurai oleh alam;
 - b) pengembangan produk dan/atau kemasan yang mudah di daur ulangdan mudah terurai secara alami; dan
 - c) penerapan dan mengembangkan prinsip pembatasan, pemanfaatan kembali dan pendauran ulang dalam pengelolaan sampah pada sumbernya baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha.
6. peningkatan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah, antara lain:
 - a) memfasilitasi pemasaran produk daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
 - b) memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c) Memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; dan
 - d) memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang.
7. pengurangan timbulan sampah dengan cara mengurangi/menggantikan penggunaan suatu bahan produksi, mengurangi/tidak menggunakan kemasan, merancang produk, wadah, dan/atau kemasan yang mudah di daur ulang atau mudah terurai secara alami; dan
8. fasilitasi pengembangan sistem insentif dan disinsentif kegiatan pengurangan sampah.

c. target pengelolaan sampah:

1. penurunan jumlah timbulan sampah secara bertahap dalam waktu tertentu; dan
 2. prioritas jenis sampah yang akan menjadi target pengurangan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menggunakan data dan informasi yang lengkap dan akurat.
 - (3) Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kebersihan (persampahan) dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.
 - (5) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Sejenis Sampah RumahTangga

Paragraf 1

Pengurangan Sampah

Pasal 9

Pengurangan sampah meliputi kegiatan:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 10

Dalam rangka kegiatan pembatasan timbulan sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usahadan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi:

- a. pembinaan, monitoring dan pengawasan dalam rangka:
 1. menggunakan bahan produksi yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah;
 2. menghasilkan produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah didaur ulang; dan
 3. melaksanakan program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dariusaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategipengurangan sampah.
- b. pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen antara lain meliputi pelaku usaha yang:
 1. menghasilkan produk dan/atau kemasan produk;
 2. mengimpor produk dan/atau kemasan produk; dan
 3. mendistribusikan produk dan/atau kemasan produk.

Pasal 11

Dalam rangka kegiatan daur ulang sampah, Pemerintah Kota melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usahadan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi:

- a. mendaur ulang sampah secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan; dan
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan bahan daur ulang.

Pasal 12

Dalam rangka kegiatan daur ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Kota wajib:

- a. memfasilitasi pembangunan fasilitas daur ulang sampah;
- b. memfasilitasi pengembangan desain dan percontohan fasilitas daur ulang serta teknologi daur ulang sampah;
- c. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang;
- d. menerapkan dan memfasilitasi penerapan teknologi daur ulang sampah; dan
- e. mengembangkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi daur ulang sampah.

Pasal 13

Dalam rangka kegiatan pemanfaatan kembali sampah, Pemerintah Kota melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usahadan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi:

- a. memanfaatkan kembali sampah yang dihasilkannya secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan; dan
- b. menggunakan bahan produksi yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk yang dapat dimanfaatkan kembali.

Pasal 14

Dalam rangka kegiatan pengurangan sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain dalam bentuk pencantuman label pada produk dan/atau kemasan produk yang menunjukkan bahwa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkannya dapat terurai oleh proses alam dan/atau dapat didaur ulang.

Pasal 15

Penyusunan perencanaan pengurangan sampah dan penyelenggaraan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 dikoordinasikan oleh Dinas dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Penanganan Sampah

Pasal 16

- (1) Kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan:
 - a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.
- (2) Penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 17

Kegiatan pemilahan sampah, meliputi:

- a. Setiap orang/badan wajib melakukan pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. Pemerintah Kota wajib menyediakan fasilitas dan melakukan pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- d. Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, memenuhi kriteria:
 1. dikelompokkan menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a) sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b) sampah yang mudah membusuk; dan
 - c) sampah yang tidak mudah membusuk.
 2. diberi simbol dan label yang menunjukkan jenis sampah sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan
 3. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 18

Kegiatan pengumpulan sampah, meliputi:

- a. Pemerintah Kota wajib melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. Pemerintah Kota wajib menyediakan TPS yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- c. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib memenuhi kriteria:
 1. terpilah dikelompokkan menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah;
 2. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 3. mudah diakses;
 4. tertutup; dan
 5. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- d. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan TPS secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- e. Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan atas penyediaan fasilitas pemilahan sampah oleh pengelola kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf d.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pengangkutan sampah dan menyediakan alat angkut sampah yang aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia.
- (2) Penyelenggaraan pengangkutan dan penyediaan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi ketentuan:

1. memiliki jadwal pengangkutan;
 2. memiliki rute pengangkutan;
 3. tidak mencecerkan air lindi; dan
 4. bersih.
- (3) ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengangkutan dan penyediaan alat angkut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur oleh peraturan Walikota.

Pasal 20

Dalam rangka kegiatan pengolahan sampah:

- a. Pemerintah Daerah wajib melakukan pengolahan sampah skala kawasan dan/atau skala kota secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
- b. Kegiatan pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain :
 1. pemadatan;
 2. pengomposan;
 3. daur ulang; dan
 4. teknologi pengolahan sampah lainnya.
- c. Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilakukan di sumber, TPS, TPS3R, TPA, dan/atau TPST;
- d. Teknologi pengolahan sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 4, dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh Pemerintah; dan
- e. TPS3R sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib memenuhi kriteria:
 1. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 jenis sampah;
 2. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 3. lokasinya mudah diakses;
 4. tidak mencemari lingkungan; dan
 5. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan/atau badan dapat melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di sumber, TPS, TPS3R, dan/atau TPST.

Pasal 22

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 wajib memenuhi baku mutu lingkungan hidup.

Pasal 23

Sampah yang sudah tidak dapat didaur ulang wajib:

- a. diproses di TPA; dan
- b. diolah menjadi sumber energi

Pasal 24

Dalam rangka kegiatan pemrosesan sampah, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan TPA yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
- b. melakukan pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan sesuai dengan prosedur teknis pengoperasian TPA dengan sistem lahan urug terkendali (*control landfill*) dan atau sistem lahan urug saniter (*Sanitary landfill*) sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup.

Pasal 25

TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a harus dilengkapi fasilitas yang meliputi :

- a. fasilitas dasar;
- b. fasilitas perlindungan lingkungan;
- c. fasilitas operasi; dan
- d. fasilitas penunjang.

Pasal 26

Penetapan lokasi TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pengoperasian TPA sampah wajib dilengkapi dengan dokumen pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Dokumen pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Perencanaan dan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 27 dikoordinasikan oleh Dinas dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

LEMBAGA PENGELOLA DAN TRANSPORTASI

BAGIAN I

LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 29

Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 30

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah di tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan, kecamatan, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah daerah dapat menerapkan prinsip pengelolaan keuangan BLUD pengelolaan sampah pada unit kerja SKPD Pengelola sampah.

Pasal 31

BLUD pengelolaan sampah dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga pengelola dan BLUD pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAGIAN II

TRANSPORTASI

PASAL 33

- (1) Pemerintah daerah wajib mengadakan sarana dan prasarana pengangkutan sampah sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Pemerintah daerah berkewajiban mengatur jadwal dan rute pengangkutan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal dan rute pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh peraturan Walikota.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 34

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
 - b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah;
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh peraturan Walikota.

Pasal 35

- (1) Setiap orang/badan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala RT/RW dan/atau Kelurahan/Kecamatan dengan petunjuk teknis dari Dinas.
- (3) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, wajib menyediakan tempat sampah dalam bentuk seperti bak, tong, atau keranjang.
- (4) Pengelola kawasan permukiman, kawasan bisnis atau kawasan perbelanjaan wajib menyediakan TPS dan TPS3R.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 36

- (1) Setiap badan hukum yang melakukan kegiatan usaha penanganan sampah wajib memiliki izin dari Walikota.
- (2) Jenis usaha penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengumpulan;
 - b. Pengangkutan; dan
 - c. Pengolahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh peraturan Walikota.

BAB X

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 38

Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 39

- (1) Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 40

- (1) Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau

Pasal 41

- (1) Walikota melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Walikota

Pasal 42

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB X

MITIGASI BENCANA

Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah wajib menyusun dan mensosialisasikan program mitigasi bencana akibat penanganan sampah di TPA.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mitigasi bencana akibat penanganan sampah di TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh peraturan Walikota.

BAB XI

KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 44

Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah atau kemitraan dengan badan usaha dalam penanganan sampah.

Pasal 45

- (1) Kerja sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat melibatkan dua atau lebih Pemerintah-kabupaten/kota.
- (2) Lingkup kerja sama bidang penanganan sampah mencakup:
 - a. pengumpulan dan pengangkutan; dan/atau
 - b. penyediaan dan pembangunan TPA dan/atau TPST;

Pasal 46

- (1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. penarikan retribusi pelayanan pengelolaan sampah;
 - b. pengumpulan dan pengangkutan; dan/atau
 - b. pengelolaan TPA dan/atau TPST;

Pasal 47

Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII

PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah.

Pasal 49

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 50

- (1) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) sebagai berikut:
 - a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;
 - b. pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah;
 - c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Walikota.

BAB XIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah berupa:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Walikota.

Pasal 52

- (1) Pemerintah daerah melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong; dan/atau
 - d. pemberian insentif.

- (3) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan cara:
 - a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau
 - b. pemberian insentif.
- (4) Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara:
 - a. penyediaan media komunikasi;
 - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB XIV

MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 53

- (1) Pengaduan terhadap berbagai permasalahan yang timbul dari kegiatan pengelolaan sampah disampaikan kepada Walikota dan atau melalui unit layanan pengaduan masyarakat.
- (2) Pengaduan sebagaimana ketentuan ayat (1) dapat juga dilakukan melalui media cetak maupun media elektronik;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh peraturan Walikota.

Pasal 54

- (1) Sengketa yang timbul dalam pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antar daerah;
 - b. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah; dan
 - c. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Dalam rangka mengantisipasi terjadi sengketa, maka pengelolaan sampah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring sampai evaluasi harus melibatkan semua pihak terkait.
- (3) Apabila terjadi sengketa antar daerah, antara pemerintah daerah dengan pengelola sampah atau antara pengelola sampah dengan masyarakat dapat ditempuh penyelesaian dengan cara:
 - a. musyawarah/mufakat antar pihak yang bersengketa;
 - b. mediasi oleh pihak ketiga dan/atau melibatkan instansi pemerintah; dan
 - c. menempuh jalur hukum apabila huruf a dan huruf b tidak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (4) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak menghentikan penyelenggaraan pengelolaan sampah.

BAB XV

LARANGAN

Pasal 55

Setiap orang/badan dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- c. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- d. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

BAB XVI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 56

- (1) Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.
- (2) Pengawasan yang dilakukan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur dan kriteria pengawasan.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Sampah meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 57

- (1) Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha pengelolaan sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. penerapan uang paksa;
 - c. denda administrasi; dan/atau
 - d. pencabutan atau pembatalan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Walikota.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Selain penyidik Pejabat Polri, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 59

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 35, Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 56 ayat 1 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan yang mengatur pengelolaan sampah dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 56 dikenakan sanksi denda sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap orang/badan yang menghasilkan sampah harus berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 27 Tahun 2011n tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Penyediaan/Penyedotan Kakus yang mengatur mengenai pengelolaan persampahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Juni 2015

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 Juni 2015
SEKRETARIS DAERAH Kota Palembang,

UGOK HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 03
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN:
(2/PLG/2015)